



**PUTUSAN**  
**Nomor 585 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA**

**PRABUMULIH**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km. 11 Sindur, Kota Prabumulih Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jumadil Nurasmara, S.H., jabatan Kepala Seksi Penangan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kota Prabumulih dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 699/600-16.74/VIII/2020, tanggal 12 Agustus 2020;

**II. ALBERTUS HENDRA**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Nias Gang Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gordon Butarbutar., S.H., M.H., MBA., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum *Agape Lawfirm*, beralamat di Palembang – Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2020;

**Pemohon Kasasi I, II;**

**Lawan**

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, diwakili oleh Didiek Hartantyo, pekerjaan Direktur Utama;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 585 K/TUN/2020



Selanjutnya memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada Tamsil Nurhamedi, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Palembang, pekerjaan PLT *Executive Vice President* Divisi Regional III Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KL. 503/IX/3/KA-2020, tanggal 2 September 2020:

selanjutnya Tamsil Nurhamedi memberi kuasa kepada Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Juris Integrata & Associates, adalah Penerima Kuasa Substitusi, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KL. 503/IX/1/DV.3-2020, tanggal 8 September 2020;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2010/Kel. Karang Raja, tanggal 17 Oktober 1979 Nama Pemegang Hak terakhir Albertus Hendra, dengan Surat Ukur No. 1361/Karang Raja/2016 tanggal 05 September 2016, Luas 1011 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan Mencoret dari Sistem Administrasi Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Prabumulih berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2010/Kel. Karang Raja, tanggal 17 Oktober 1979 Nama Pemegang Hak terakhir Albertus Hendra, dengan Surat Ukur No. 1361/Karang Raja/2016 tanggal 05 September 2016, Luas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1011 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 44/G/2019/PTUN.PLG, tanggal 23 Maret 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 104/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 30 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan (masing-masing) pada tanggal 13 Agustus 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut (masing-masing) pada tanggal 27 Agustus 2020 dan tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima (masing-masing) pada tanggal 27 Agustus 2020 dan tanggal 7 September 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Memori Pemohon Kasasi I:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding dahulu

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 585 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 44/G/2019/PTUN.PLG tanggal 23 Maret 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 104/B/2020/PTTUN-MDN tanggal 20 Juli 2020;
- Menyatakan pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dan membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Pemohon Kasasi II:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 104/B/2020/PTTUN-MDN dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 44/G/2019/PTUN.PLG tanggal 23 Maret 2020;
- Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya dan akibat hukumnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya mulai dari Tingkat pertama sampai dengan tingkat Kasasi sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 10 September 2020 dan tanggal 21 September 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi Pemohon Kasasi II diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 7 September 2020, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 13

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 585 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, sehingga pengajuan Memori Kasasi melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi Pemohon Kasasi I diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 Agustus 2020, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 13 Agustus 2020, sehingga pengajuan Memori Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I telah memenuhi syarat formil yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Factie* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* di tanah keberadaan *Grondkaart* yang merupakan dasar kepemilikan Penggugat senyatanya lebih dahulu terbit dibandingkan dengan objek sengketa *a quo*, oleh karenanya penerbitan objek sengketa dari segi formal prosedural maupun material substansial telah bertentangan dengan ketentuan administrasi sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan juga memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 585 K/TUN/2020



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PRABUMULIH**;
2. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **ALBERTUS HENDRA** tidak diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H  
NIP. 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 585 K/TUN/2020